



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Paulinus L. Ahmad Aldrian Tunyanan, Tempat dan Tanggal Lahir Ambon, 28 Desember 1988, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Malibela. RT.004. RW.006. Kelurahan Klawalu. Kecamatan Sorong Timur. Kota Sorong; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 31 Juli 2024 di bawah Register No 151/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang Bernama Febrian Syah Salong lahir di Ambon pada tanggal 08 Februari 2004;
2. Bahwa orang tua kandung Sukandar Salong) saat ini tinggal di Ambon
3. Bahwa Febrian Syah Salong akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung yang bernama Sukandar Salong telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Febrian Syah Salong) tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 15 Juli 2024;
5. Bahwa anak Febrian Syah Salong saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon Paulinus L. Ahmad Aldrian Tunyanan adalah Wali dari anak yang bernama Febrian Syah Salong) lahir di Ambon pada tanggal 08 Februari 2004 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Paulinus L. Ahmad Aldrian Tunyanan**, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9271020207210003 dengan kepala keluarga atas nama **Paulinus L. Ahmad Aldrian Tunyanan**, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak atas nama **Sukandar Salong** sebagai Pemberi Kuasa kepada **Paulinus L. Ahmad Aldrian Tunyanan** sebagai Penerima Kuasa, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8101-LT-09102018-0065 tertanggal 07 Desember 2024 atas nama **Febrian Syah Salong**, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Maluku Tengah atas nama **Febrian Syah Salong**, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi **Rustina Assel**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon **Paulinus L. Ahmad Aldrian Tunyanan** atas anak laki-laki bernama **Febrian Syah Salong** ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Malibela. RT.004. RW.006. Kelurahan Klawalu. Kecamatan Sorong Timur. Kota Sorong;
- Bahwa nama orang tua kandung dari anak **Febrian Syah Salong** adalah ayah **Sukandar Salong** dan ibu **Fatma Assel** ;
- Bahwa Saat ini orang tua dari **Febrian Syah Salong** berada dan tinggal di Desa Negeri Lima Maluku Tengah ;
- Bahwa **Febrian Syah Salong** sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak Bulan Juli 2024;
- Bahwa anak **Febrian Syah Salong** dengan pemohon adalah keponakan dari Pemohon karena anak **Febrian Syah Salong** memanggil Pemohon dengan sebutan paman;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak **Febrian Syah Salong** telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak **Febrian Syah Salong** untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi **Mohamad Saman Bugis**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon **Paulinus L. Ahmad Aldrian Tunyanan** atas anak laki-laki bernama **Febrian Syah Salong** ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Malibela. RT.004. RW.006. Kelurahan Klawalu. Kecamatan Sorong Timur. Kota Sorong;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Son



- Bahwa nama orang tua kandung dari anak **Febrian Syah Salong** adalah ayah **Sukandar Salong** dan ibu **Fatma Assel** ;
- Bahwa Saat ini orang tua dari **Febrian Syah Salong** berada dan tinggal di Desa Negeri Lima Maluku Tengah ;
- Bahwa **Febrian Syah Salong** sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak Bulan Juli 2024;
- Bahwa anak **Febrian Syah Salong** dengan pemohon adalah keponakan dari Pemohon karena anak **Febrian Syah Salong** memanggil Pemohon dengan sebutan paman;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak **Febrian Syah Salong** telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak **Febrian Syah Salong** untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki bernama **Febrian Syah Salong**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Malibela. RT.004. RW.006. Kelurahan Klawalu. Kecamatan Sorong Timur. Kota Sorong;
- Bahwa nama orang tua kandung dari anak **Febrian Syah Salong** adalah ayah **Sukandar Salong** dan ibu **Fatma Assel**;
- Bahwa orang tua kandung dari anak **Febrian Syah Salong** adalah ayah **Sukandar Salong** dan ibu **Fatma Assel** saat ini berada dan tinggal di Desa Negeri Lima Maluku Tengah;
- Bahwa **Febrian Syah Salong** sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak Bulan Juli 2024;
- Bahwa benar, tujuan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa benar, orang tua kandung dari anak **Febrian Syah Salong** telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak **Febrian Syah Salong** untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI;



Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama **Febrian Syah Salong** anak dari pasangan **Sukandar Salong** dan **Fatma Assel** karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Desa Negeri Lima Maluku Tengah, untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengena pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon **Paulinus L. Ahmad Aldrian Tunyanan**, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Jalan Malibela. RT.004. RW.006. Kelurahan Klawalu. Kecamatan Sorong Timur. Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua **Febrian Syah Salong** berada di berada dan tinggal di Desa Negeri Lima Maluku Tengah dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rustina Assel** dan **Mohamad Saman Bugis**;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama **Febrian Syah Salong** dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa **Febrian Syah Salong** sejak Bulan Juli 2024 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Klawalu Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa **Febrian Syah Salong** adalah anak dari ayah **Sukandar Salong** dan Ibu **Fatma Assel** yang lahir di Ambon pada tanggal 08 Februari 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari **Febrian Syah Salong** guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Bulan Maret 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa **Febrian Syah Salong** sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Bulan Juli 2024 karena **Febrian Syah Salong** adalah Keponakan dari Pemohon, selain itu pula Pemohon dipandang cakap sebagai wali dari **Febrian Syah Salong**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Anak, telah nyata bahwa Ayah dari **Febrian Syah Salong** yakni **Sukandar Salong** telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari **Febrian Syah Salong** untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan **Febrian Syah Salong** menjadi Calon Anggota TNI di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari **Febrian Syah Salong**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Bulan Maret 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon **Paulinus L. Ahmad Aldrian Tunyanan** adalah Wali dari anak yang bernama **Febrian Syah Salong** lahir di Ambon pada tanggal 08 Februari 2004 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enampuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2024, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh IMAM ASROFI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM ASROFI, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Perincian biaya:

Materai	:	Rp.10.000,00;
Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Proses	:	Rp.50.000,00;
Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
Panggilan/PNBP/Sumpah.....	:	Rp.60.000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;

(Seratus enam puluh ribu rupiah).